



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murdiansyah Putra alias Putra
2. Tempat lahir : Bandar Telu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/9 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pondok Bawah Desa Perkebunan Bungara
Kec. Bahorok Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MURDIANSYAH PUTRA ALS PUTRA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**" sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan **Kedua**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURDIANSYAH PUTRA ALS PUTRA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 195 (seratus Sembilan puluh lima) kg,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat.

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari karet ban
- 1 (satu) buah pisau arit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MURDANSYAH PUTRA ALS PUTRA pada hari Senin Tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Areal Divisi II TM 2011 D Perk. Maryke Ds. Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 Wib (Pagi) Terdakwa Murdiansyah Putra Als Putra bersama dengan rekan Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama BAJON (panggilan) sedang berada di Dsn Namo Simpur Desa Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat, kemudian Terdakwa diajak oleh rekan Terdakwa yang bernama BAJON untuk memanen buah kelapa sawit di kebun sawit milik DIKO;

Bahwa Sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa BAJON pergi ke kebun sawit milik DIKO dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat milik rekan Terdakwa BAJON dan BAJON membawa egrek serta along-along yang terbuat dari karet ban dan diletakkan di atas sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh BAJON;

Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi dengan cara mengendarai sepeda motor milik rekan Terdakwa Bajon (panggilan) dan Terdakwa dibonceng oleh rekan Terdakwa yang bernama BAJON;

Bahwa Sampai di lokasi rekan Terdakwa BAJON bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal berbaju putih melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik kebun PT. LNK Marike di Divisi II Blok D TM 2011, sedangkan Terdakwa setelah melihat teman Terdakwa memanen buah sawit milik kebun PT LNK Marike Terdakwa pun turun ke lokasi areal kebun kelapa sawit milik DIKO dan melakukan pemanenan, setelah selesai panen Terdakwa melangsir atau mengangkut buah sawit yang merupakan milik DIKO dicampur dengan buah sawit milik kebun PT. LNK Marike;

Bahwa pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit di areal perkeunan PT LNK Marike menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat dipertengahan tanjakan sepeda motor yang Terdakwa tunggangi rusak, ternyata aksi Terdakwa tersebut diketahui petugas keamanan kebun PT. LNK Marike;

Bahwa kemudian petugas keamanan kebun datang menangkap Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti di serahkan ke Polsek Salapian guna proses lanjut;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000,-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MURDAINSYAH PUTRA ALS PUTRA pada hari Senin Tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Areal Divisi II TM 2011 D Perk. Maryke Ds. Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 Wib (Pagi) Terdakwa Murdiansyah Putra Als Putra bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama BAJON (panggilan) sedang berada di Dsn Namo Simpur Desa Bandar Telu Kec. Salapian Kab. Langkat, kemudian Terdakwa diajak oleh rekan Terdakwa yang bernama BAJON untuk memanen buah kelapa sawit di kebun sawit milik DIKO;

Bahwa Sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa BAJON pergi ke kebun sawit milik DIKO dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat milik rekan Terdakwa BAJON dan BAJON membawa egrek serta along-along yang terbuat dari karet ban dan diletakkan di atas sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh BAJON;

Bahwa Tedakwa masuk ke lokasi dengan cara mengendarai sepeda motor milik rekan Terdakwa Bajon (panggilan) dan Terdakwa dibonceng oleh rekan Terdakwa yang bernama BAJON;

Bahwa Sampai di lokasi rekan Terdakwa BAJON bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal berbaju putih melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik kebun PT. LNK Marike di Divisi II Blok D TM 2011, sedangkan Terdakwa setelah melihat teman Terdakwa memanen buah sawit milik kebun PT LNK Marike Terdakwa pun turun ke lokasi areal kebun kelapa sawit milik DIKO dan melakukan pemanenan, setelah selesai panen Terdakwa melangsir atau mengangkut buah sawit yang merupakan milik DIKO dicampur dengan buah sawit milik kebun PT. LNK Marike;

Bahwa pada saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit di areal perkebunan PT LNK Marike menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat dipertengahan tanjakan sepeda motor yang Terdakwa tunggangi rusak, ternyata aksi Terdakwa tersebut diketahui petugas keamanan kebun PT. LNK Marike;

Bahwa kemudian petugas keamanan kebun datang menangkap Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, sehingga Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan barang bukti di serahkan ke Polsek Salapian guna proses lanjut;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000,-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **GUNAWAN** berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pukul 11.00 WIB, di Areal Perkebunan sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2011, Desa Perk Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah memanen hasil usaha perkebunan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tanpa ijin;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah M. Syahrial dan Legiman, merupakan Security PT. LNK Kebun Maryke dibantu BKO Kebun;
 - Bahwa buah sawit yang dipungut yaitu sebanyak 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit atau seberat 195 Kg (seratus sembilan puluh lima kilo gram);
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut melalui Handphone dari M. Syahrial dan Legiman yang mengatakan telah menangkap seorang yang mengaku bernama Murdiansyah Putra als Putra yang telah memungut dan memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke;
 - Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan milik PT. LNK Kebun Maryke secara sembunyi-sembunyi tanpa ijin dengan memungut dan memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dan meletakkan buah sawit didalam along-along yang terbuat dari karet ban kemudian melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat;
 - Bahwa Terdakwa memungut dan memanen buah kelapa sawit bersama temannya, namun dia berhasil melarikan diri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **M SYAHRIAL** berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pukul 11.00 WIB, di Areal Perkebunan sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2011, Desa Perk Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah memanen hasil usaha perkebunan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tanpa ijin;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah M. Syahrial dan Legiman, merupakan Security PT. LNK Kebun Maryke dibantu BKO Kebun;
 - Bahwa buah sawit yang dipungut yaitu sebanyak 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit atau seberat 195 Kg (seratus sembilan puluh lima kilo gram);
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut melalui Handphone dari M. Syahrial dan Legiman yang mengatakan telah menangkap seorang yang mengaku bernama Murdiansyah Putra als Putra yang telah memungut dan memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke;
 - Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan milik PT. LNK Kebun Maryke secara sembunyi-sembunyi tanpa ijin dengan memungut dan memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dan meletakkan buah sawit didalam along-along yang terbuat dari karet ban kemudian melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat;
 - Bahwa Terdakwa memungut dan memanen buah kelapa sawit bersama temannya, namun dia berhasil melarikan diri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **LEGIMAN** berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pukul 11.00 WIB, di Areal Perkebunan sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011, Desa Perk Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah memanen hasil usaha perkebunan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tanpa ijin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah M. Syahrial dan Legiman, merupakan Security PT. LNK Kebun Maryke dibantu BKO Kebun;
 - Bahwa buah sawit yang dipungut yaitu sebanyak 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit atau seberat 195 Kg (seratus sembilan puluh lima kilo gram);
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut melalui Handphone dari M. Syahrial dan Legiman yang mengatakan telah menangkap seorang yang mengaku bernama Murdiansyah Putra als Putra yang telah memungut dan memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke;
 - Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi areal perkebunan milik PT. LNK Kebun Maryke secara sembunyi-sembunyi tanpa ijin dengan memungut dan memanen buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dan meletakkan buah sawit didalam along-along yang terbuat dari karet ban kemudian melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat;
 - Bahwa Terdakwa memungut dan memanen buah kelapa sawit bersama temannya, namun dia berhasil melarikan diri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pukul 11.00 WIB, di Areal Perkebunan sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2011, Desa Perk Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah memanen dan mengangkut buah kelapa sawit bersama teman Terdakwa bernama Bajon namun saat security datang, Bajon melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit atau seberat 195 Kg (seratus sembilan puluh lima kilo gram);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memanen buah sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek milik Bajon dan 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari karet ban kemudian melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat;
- Bahwa cara Terdakwa adalah dengan memasuki areal perkebunan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat milik Bajon dan Terdakwa dibonceng oleh Bajon untuk memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek milik Bajon dan memasukkannya kedalam along-along yang terbuat dari karet ban dan melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh security PT LNK Kebun Maryke yaitu 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit atau seberat 195 Kg, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari karet ban dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada Diko agen sawit dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa terlanjur ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari sekali memungut dan memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat ± 195 (seratus Sembilan puluh lima) kg, 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari karet ban 1 (satu) buah pisau arit, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pukul 11.00 WIB, di Areal Perkebunan sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2011, Desa Perk Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah memanen dan mengangkut buah kelapa sawit bersama dengan teman Terdakwa bernama Bajon namun saat security datang, Bajon melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit atau seberat 195 Kg (seratus sembilan puluh lima kilo gram);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memanen buah sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek milik Bajon dan 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari karet ban kemudian melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat;
- Bahwa cara Terdakwa adalah dengan memasuki areal perkebunan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat milik Bajon dan Terdakwa dibonceng oleh Bajon untuk memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek milik Bajon dan memasukkannya kedalam along-along yang terbuat dari karet ban dan melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh security PT LNK Kebun Maryke yaitu 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit atau seberat 195 Kg, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari karet ban dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada Diko agen sawit dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa terlanjur ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari sekali memungut dan memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkeburan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkeburan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkeburan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkeburan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkeburan, disebutkan "*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Murdiansyah Putra alias Putra** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT LNK Kebun Maryke adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat ± 195 (seratus Sembilan puluh lima) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “*hasil perkebunan*” dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pukul 11.00 WIB, di Areal Perkebunan sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2011, Desa Perk Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah memanen dan mengangkut buah kelapa sawit bersama dengan teman Terdakwa bernama Bajon namun saat security datang, Bajon melarikan diri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit atau seberat 195 Kg (seratus sembilan puluh lima kilo gram);

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memanen buah sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek milik Bajon dan 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari karet ban kemudian melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa adalah dengan memasuki areal perkebunan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat milik Bajon dan Terdakwa dibonceng oleh Bajon untuk memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek milik Bajon dan memasukkannya kedalam along-along yang terbuat dari karet ban dan melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh security PT LNK Kebun Maryke yaitu 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit atau seberat 195 Kg, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari karet ban dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada Diko agen sawit dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa terlanjur ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lebih dari sekali memungut dan memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 195 (seratus Sembilan puluh lima) kg, oleh karena milik PT LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat, terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, oleh karena tidak ditemukan bukti surat-surat kendaraan bermotor, dimana barang bukti dimaksud adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari karet ban, 1 (satu) buah pisau arit, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatelah menimbulkan kerugian pada PT. LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murdiansyah Putra alias Putra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 195 (seratus Sembilan puluh lima) kg;
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari karet ban;
 - 1 (satu) buah pisau arit;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dicki Irvandi, S.H.. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Stb